



**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN KOMPENSASI
KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Petugas Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang perlu diberikan tambahan kompensasi karena resiko kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Kompensasi karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN KOMPENSASI KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PEMADAM KEBAKARAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja adalah Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
12. Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTTD adalah Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN KOMPENSASI KARENA RESIKO KERJA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan kompensasi karena resiko kerja kepada Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Tambahan kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang .

Pasal 3

Pemberian tambahan kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan pada 4 (empat) kriteria yaitu :

- a. Beban kerja, yang melampaui batas kerja normal ;
- b. Kondisi kerja yang lingkungan kerjanya memenuhi resiko tinggi :
 1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penanganan darurat;
 2. Pekerjaan yang berakibat dapat terganggunya kesehatan;
- c. Kelangkaan profesi / ketrampilan khusus.
- d. Pekerjaan yang membutuhkan fisik dan mental yang kuat dalam penanganan Bencana dan Kebakaran;

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang yang dapat diberikan tambahan kompensasi karena resiko kerja adalah :

- a. Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bekerja lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah yang memenuhi ketentuan hari kerja dengan ijin tidak lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

Anggaran tambahan kompensasi karena resiko kerja Tenaga Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp.900.000,- /orang / bulan ;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 01 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 KOMPENSASI KARENA RESIKO KERJA BAGI
 PETUGAS PELAKSANA PEMADAM KEBAKARAN
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

KAJIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN KOMPENSASI KARENA RESIKO
 KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PEMADAM KEBAKARAN DENGAN
 PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	PELAKSANAAN HARI KERJA	1. Masuk setiap hari dalam sebulan 2. Selalu siaga 24 jam dalam pelaksanaan tugas, baik pada saat piket maupun turun piket	
2.	DAMPAK GANGGUAN KESEHATAN PERNAFASAN AKIBAT KERJA	1. Gangguan pernafasan ringan iritasi pada hidung dan tenggorokan, flu, batuk, syaraf pembau terganggu, batuk berdahak, radang saluran pernafasan, dada terasa sakit / nyeri sementara, pernafasan tersengal-sengal, sesak nafas, batuk, ispa, batuk parah (menahun), kerusakan permanen syaraf pembau, pendarahan pada saluran pernafasan, batuk darah, Infeksi dan Peradangan pada paru-paru, Bronkitis 2. Iritasi pada kulit dan mata, gatal-gatal pada kulit 3. Kelelahan, tegang pada otot badan terasa lemah 4. Kehilangan kesadaran, pingsan 5. Gangguan pada jantung 6. Gangguan pencernaan ; mual, muntah, gangguan metabolisme Otot dan badan terasa lemah 7. Gangguan pada jantung 8. Gangguan pencernaan, mual, muntah, gangguan metabolisme	

3.	DAMPAK KECELAKAAN KERJA PADA SAAT DIPERJALANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka ringan : Memar, Lecet, Perdarahan Ringan 2. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka sedang : Patah Tulang Ringan, Terkilir, Luka Robek Jaringan Kulit Luar 3. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka berat : Patah Tulang Terbuka, Benturan pada organ Vital (kepala) 4. Kecelakaan lalu lintas berakibat cacat permanen dan kematian 	
4.	DAMPAK KECELAKAAN KERJA PADA SAAT DI TEMPAT KEJADIAN BENCANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan kerja yang berakibat luka ringan : Infeksi Tetanus, Luka Bakar Stadium I 2. Kecelakaan kerja yang berakibat luka sedang : Terjatuh dari atap gedung, tertimpa reruntuhan bangunan, Luka bakar Stadium II 3. Kecelakaan kerja yang berakibat luka berat : Terkena Ledakan, Menghirup Gas yang mengandung B.3, Luka bakar Stadium III 4. Kecelakaan kerja yang berakibat cacat permanen/kematian 	
5.	DAMPAK KECELAKAAN KERJA AKIBAT ARUS LISTRIK DI TEMPAT KEJADIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersengat listrik yang menyakitkan tapi tidak hilang kendali 2. Tersengat listrik yang menyakitkan tapi hilang kendali 3. Tersengat listrik yang menyakitkan dan mengakibatkan luka bakar 4. Tersengat listrik yang menyakitkan dan mengakibatkan cacat dan kematian 	
6.	PERLINDUNGAN DAN KESEHATAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut dalam program asuransi BPJS Ketenagakerjaan 2. Asupan Gizi yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas 	